

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah.**

Kota Bekasi menjadi salah satu kota penyanggah ibu kota yaitu DKI Jakarta yang mana mempunyai peran penting dalam proses perkembangan penduduk di Ibu Kota, terbukti dengan banyaknya masyarakat ibu kota yang berpindah untuk menetap di Kota Bekasi. Sekarang ini Kota Bekasi menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk diatas 2 (dua) juta tentunya mempunyai heterogenitas yang luar biasa menjadikan kota ini salah satu destinasi yang dicari masyarakat sebagai tempat yang dianggap cocok untuk aktifitas-aktifitas dan kegiatan-kegiatan perekonomian dan sosial. Jumlah Penduduk Kota Bekasi saat ini lebih dari 2,2 juta jiwa yang tersebar di 12 kecamatan saat ini, yaitu Kecamatan Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih, Bantar Gebang, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria, Bekasi Utara, Mustika Jaya, Pondok Melati. Dari total luas wilayahnya, lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan dengan 90% kawasan perumahan, 4% kawasan industri, 3% kawasan perdagangan, dan sisanya untuk bangunan lainnya.

Kecamatan Bekasi Utara yang terdiri dari 6 (enam) Kelurahan diantaranya terdiri dari Kelurahan Perwira, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kelurahan Marga Mulya, Kelurahan Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Teluk Pucung, dan Kelurahan Harapan Baru, hal ini tentu menjadi barometer pertumbuhan sosial dan ekonomi di Kota Bekasi yaitu ditandai dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Bekasi saat ini. Pertumbuhan perekonomian yang tinggi, kehidupan sosial masyarakat yang makin kompleks dan keberagaman masyarakat yang paling tinggi diantara kecamatan-kecamatan lain di Kota Bekasi, sehingga

bisa dikatakan bahwa Kecamatan Bekasi Utara adalah Kecamatan yang menjadi tolak ukur di Kota Bekasi dengan berbagai permasalahan yang terjadi selama ini.

Permasalahan yang ada di Kecamatan Bekasi Utara tentunya juga sangat mempengaruhi kondisi di Kota Bekasi hampir secara keseluruhan, salah satunya adalah permasalahan terkait dengan pelayanan perizinan yang lebih spesifikasinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Persoalan penerapan prinsip *Good Governance* di tataran pemerintahan, seharusnya bisa diterapkan pada pelayanan IMB di Kecamatan Bekasi Utara sehingga terciptanya pelayanan yang baik. Seperti dijelaskan dalam UNDP (*United Nation Development Programme*, Tahun 1997) prinsip-prinsip *Good Governance* adalah Partisipasi, Kepastian hukum, Transparansi, Tanggung jawab, Berorientasi pada kesepakatan, Keadilan, Efektif dan efisien, Akuntabilitas dan Visi strategis. Menjadi permasalahan hampir di semua sektor pemerintahan, pelayanan di sektor publik adalah segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa yang menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk menyediakannya.

Pelayanan publik dalam hal perizinan maupun non perizinan merupakan wujud pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat seperti pelayanan perizinan yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, karena perizinan merupakan instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggara kegiatan yang mereka lakukan. Perizinan juga bisa digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Pelayanan perizinan adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas terkait dengan kepemilikan, hak, keberadaan dan kegiatan individu atau organisasi. Pelayanan perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Kualitas pelayanan perizinan sendiri juga dapat diidentifikasi dari peraturan daerah dalam mendukung sekaligus memberikan legitimasi lembaga perizinan di daerah untuk memberikan pelayanan secara efektif dan

efesien, sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No. 13 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Izin mendirikan bangunan merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum bagi pemilik bangunan. Kewajiban setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan untuk memiliki izin mendirikan bangunan diatur pada Pasal 5 ayat (1) Perda 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perindustrian serta UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, UU No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, PP no. 36 tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Permen PUPR No. 05 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2014 Bangunan Gedung, perda Kota Bekasi No: 04 Tahun 2017 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, peraturan Walikota Bekasi No. 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan keputusan Walikota Bekasi No. 060/Kep-48-Org/II/2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan & Non Perizinan Kepada BPPT & Camat. IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan.

IMB sangatlah penting bagi pemilik bangunan, terutama jika ada keinginan menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai objek jaminan pinjaman ke Bank. Apabila IMB tidak lengkap dan tidak sesuai dengan bangunan maka permohonan kredit ke Bank akan ditolak. IMB ditegakkan bertujuan terkait dengan kebijakan pemerintah untuk tertib pelaksanaan pembangunan, kewajiban membuat IMB seharusnya menjadi salah satu kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum, sebab dengan membuat IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah

ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Ketidakpedulian dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat Izin Mendirikan (IMB) di Kecamatan Bekasi Utara adalah suatu kendala yang menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh pihak kecamatan selama ini dan seterusnya nanti, salah satu penyebabnya yaitu karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, pelayanan yang kurang baik kepada masyarakat tentu membuat masyarakat cenderung mengabaikan regulasi ini. Pihak kecamatan tentu mendapatkan sebuah tugas untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat, hal ini tentu menjalankan semua regulasi hukum yang ditentukan oleh pemerintah baik pada level pusat maupun Kota Bekasi selama ini. Untuk itu maka tabel di bawah ini akan memberikan penjelasan secara detail terkait dengan regulasi tersebut, yaitu :

**Tabel 1. 1**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN PADAKECAMATAN  
BEKASI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>JENIS PERIZINAN</b>	<b>KENDALA-KENDALA</b>	<b>USAHA-USAHAYANG TELAH DILAKUKAN (ACTION PLAN)</b>	<b>KETERANGAN</b>
----------------------------	------------------------	--	-------------------

IMB	<p>✓ Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kepemilikan IMB</p>	<p>➤ Melakukan Pengawasan di Wilayah</p> <p>➤ Memberikan Teguran Bagi Pemilik Bangunan Yang Sedang Melaksanakan Kegiatan Pembangunan Untuk Membuat IMB</p> <p>➤ Membuat Surat Panggilan Kepada Pemilik Bangunan Yang Belum Memiliki Surat Ijin Bangun/IMB</p>	<p>1. UU No. 9/1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah TK II Bekasi</p> <p>2. UU No. 32 /2004 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonomi Daerah PP No. 19/2008 Tentang Kecamatan Pasal 15 Ayat (2)</p> <p>3. Camat Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati/Walikota Bekasi No. 8 Tahun 2010</p>
-----	---	---	--

			<p>Tentang Perubahan Peraturan Walikota Bekasi No. 34 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bekasi Kepada Camat Dan Hubungan Kerja Antar Perangkat Daerah Kota, Kecamatan Dan Kelurahan</p>
--	--	--	--

**Tabel 1. 2  
PROGRES HASIL  
CAPAIAN PAD  
PENERIMAAN  
TAHUN  
2019 KECAMATAN  
BEKASI  
UTARA**

<b>JENIS PERIJINAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2019</b>	<b>CAPAIAN REALISASI TAHUN 2019 S.D MINGGU ke 2</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>USAHA YANG TELAH DILAKUKAN (ACTION PLAN)</b>
IMB	21,112,700	4,229,376	KURANGNYA KESADARAN MASYARAKAT TENTANG KEPEMILIKAN IMB	MELAKUKAN MONITORING PENGAWASAN DI WILAYAH KEC. BEKASI UTARA

		(19,13 %)	PERLUNYA SOSIALISASI KEPEMILIKAN IMB	MEMBERIKAN TEGURAN BAGI PEMILIK BANGUNAN YANG SEDANG MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MEMBUAT IMB
				MEMBUAT SURAT PANGGILAN KEPADA PEMILIK BANGUNAN YANG BELUM MEMILIKI IMB

Penjelasan pada tabel 1.1 di atas memberikan gambaran bahwa jika kewenangan serta tugas dan fungsi Camat Bekasi Utara sebagai instrumen birokrasi yang paling dekat dengan masyarakat semestinya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai objek dari suatu kebijakan. Konteks pelaksanaan pelayanan tentu selama ini menjadi orientasi dasar pemerintah baik dari tingkat pusat maupun sampai pada level daerah, sebab hal ini terkait dengan fungsi pemerintahan selain pembangunan dan pemberdayaan.

Masyarakat di Kecamatan Bekasi Utara sangat minim dalam berpartisipasi dalam membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena sosialisasi yang kurang masif dari Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah terhadap masyarakat yang tidak membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga bisa

menjadi penyebab ketidakpedulian masyarakat dalam membuat IMB, sebagaimana data tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Data Izin Mendirikan (IMB) Kecamatan Bekasi Utara**

NO	TAHUN	BULAN												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2015	3	0	2	1	4	2	3	5	0	2	2	3	27
2	2016	6	2	4	4	2	3	5	7	2	3	3	5	46
3	2017	3	6	5	0	4	2	3	2	4	5	4	3	41
4	2018	0	1	3	1	0	1	2	3	2	0	1	1	15
5	2019	2	3	3	3	1	2	4	5	4	3	3	6	39
6	2020	3	2	2	3	4	3	3	5	5	6	6	6	48
<b>Total</b>														216

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat masih sedikitnya masyarakat Kecamatan Bekasi Utara yang membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 diatur tentang penjatuhan sanksi jika tidak memiliki IMB maka akan dikenakan sangksi administratif yaitu berupa penghentian sementara, akan tetapi pemilik bangunan juga bisa dipidanakan serta denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang telah dibangun, menjadikan ini sebuah masalah di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Bekasi Utara diharapkan sesuai dengan konsep *good governance*, sehingga terciptanya sinergitas yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah di Kecamatan Bekasi Utara dalam hal membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sejalan dengan kondisi di atas maka diperlukan pengetahuan untuk melihat luas wilayah juga kondisi daya dukung lahan untuk pembangunan. Pembangunan syarat akan



permasalahan, baik itu terkait dengan izin mendirikan bangunannya maupun permasalahan terkait dengan penyerobotan lahan fasos fasum sehingga untuk meminimalisirkan itu diperlukan sebuah regulasi yang ketat untuk mengatur tata kota yang baik. Regulasi tata kota yang baik inilah yang tersajikan dalam konsep *good governance* dengan segala panduan guna menuju pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk melihat luas lahan dan kondisi daya dukung lahan pada konteks pembangunan Kota Bekasi di setaip kecamatan nya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.4. Koefisien Wilayah Terbangun Maksimum dan Koefisien Wilayah Terbangun Aktual Kota Bekasi Eksisting**

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Luas Tertutup bangunan (ha)	KWT aktual (%)	KWT Maksimal (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (%)	Ketersediaan Ruang Lahan Terbangun (ha)
1	Bantar Gebang	2.159	1.353	63	98	35	763
2	Bekasi Barat	1.489	1.285	86	98	12	174
3	Bekasi Selatan	1.582	1.355	86	98	12	195
4	Bekasi Timur	1.407	1.285	91	96	5	65
5	Bekasi Utara	2.061	1.764	86	98	12	256
6	Jatiasih	2.536	1.989	78	98	20	496

7	Jatisampurna	2.248	1.529	68	93	25	562
8	Medan Satria	1.434	967	67	97	30	424
9	Mustika Jaya	2.414	1.663	69	85	16	389
10	Pondok Melati	963	730	76	96	20	194
11	Pondok Gede	1.501	1.448	96	98	2	23
12	Rawa Lumbu	1.772	1.454	82	92	10	175

*Sumber: RPJM Kota Bekasi 2018-2023 (Data Sudah Diolah)*

Berdasarkan data pada tabel 1.4 di atas nampak terlihat bahwa dari total 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kota Bekasi yang mana luas wilayah Kecamatan Bekasi Utara berada pada urutan kelima setelah Kecamatan Jatiasih dengan luas 2.536 ha selanjutnya disusul dengan Kecamatan Jatisampurna dengan luas 2.258 ha serta Kecamatan Bantar Gebang dengan luas 2.159 ha dan juga Kecamatan Mustika Jaya seluas 2.414 ha. Terlihat juga dari ketersediaan lahan terbangun dimana Kecamatan Bekasi Utara 256 ha atau 12%, dengan wilayah yang masih luas maka dibutuhkan konsep yang jelas oleh Camat Bekasi Utara untuk memanfaatkan lokasi tersebut untuk pembangunan yang mendatangkan kemajuan ekonomi bagi masyarakatnya. Namun pembangunan yang akan dibangun harus disertakan dengan pengawasan dengan memberikan IMB sehingga semua pengembang mengikuti semua regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi sehingga pada akhirnya mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bekasi.

Kajian Hasil-Hasil penelitian terdahulu beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini diantaranya adalah:

1. Moch. Itoc Tochija dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Cimahi”.

Dalam penjelasannya IMB bertujuan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu lebih pada standarisasi serta nilai estetika dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan tempat hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau penggunanya. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini menemui berbagai permasalahan, baik yang berasal dari sisi internal maupun eksternal kebijakan.

2. Ferry Setiawan Indriyanto dengan judul penelitian “Analisis Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Kota Cimahi”.

Penelitian ini lebih menekankan pada aspek peran lembaga PPTSP yaitu adanya penyederhanaan proses perizinan. Hal tersebut dengan cara mendelegasikan kepada kecamatan terkait dengan pengeluaran izin. Seperti IMB dan juga pemutihan IMB tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari RT dan RW. Izin gangguan juga bisa selesai dalam waktu delapan hari sementara sebelum dikelaurkan peraturan kepala daerah setempat yang mana proses itu memerlukan waktu dua atau sampai tiga bulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Itoc Tochija di Kota Cimahi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti mengambil objek penelitian pada level kecamatan melalui bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara sedangkan Moch. Itoc Tochija melakukan penelitian pada level Kota atau Kabupaten melalui PPTSP, sehingga ada perbedaan pengambilan sampel objek penelitian, selanjutnya permasalahan yang terjadi juga berbeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kecamatan Bekasi Utara dengan penelitian Moch. Itoc Tochija di Kota Cimahi, peneliti dikecamatan Bekasi Utara berfokus permasalahan masih minimnya masyarakat dalam membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sedangkan Moch. Itoc Tochija di Kota Cimahi berfokus kepada penyederhanaan rantai pelayanan.

Adapun pengertian *Good Governance* menurut Tangkilisan (2005 : 116) menjelaskan *Good Governance* jika “negara itu adalah institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggarakan pun sebagai *agent of change*”. Sementara Thoha (2004 : 61) menjelaskan *good governance* merupakan “tata pemerintahan yang baik yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik”.

Mengacu pada kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dengan tujuan untuk menciptakan atau mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Pengawasan pada tata kelola pemerintahan harus benar-benar ditingkatkan serta berorientasi pada pelayanan publik dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Otonomi daerah bertujuan guna memberikan kewenangan yang sepenuhnya kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan memajukan daerahnya berdasarkan potensi yang ada. Potensi yang dimaksud baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), potensi itu tentunya harus didukung oleh pola kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil serta pada tataran regulasi yang telah ditetapkan undang-undang.

Berbicara terkait dengan pelayanan, maka akan berbicara perihal tugas dan fungsi pemerintah. Pemerintah hadir untuk menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Konteks pelayanan ini yang sering menjadi sorotan publik karena berbagai permasalahan yang terjadi mulai dari waktu proses yang cukup lama dan bahkan sampai adanya perilaku KKN dengan tujuan untuk mempermudah atau mempercepat proses. Salah satunya seperti IMB, hampir sebagian besar para pengurus IMB mengeluhkan birokrasi yang rumit dengan alasan proses yang lama, untuk itu maka pemerintah cepat tanggap terkait dengan hal ini sehingga mengeluarkan kebijakan pelayanan satu pintu atau pelayanan satu atap serta pembuatan regulasi yang mengatur jangka waktu pembuatan IMB sehingga proses super cepat.

Kecamatan yang merupakan *Line Office* dari pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih banyak mempunyai masalah khususnya dalam pelayanan administratif. Kompleksitas masalah yang dihadapi juga lebih bersifat menejerial dan banyaknya jumlah penduduk yang akan dilayani. Kecamatan yang merupakan organisasi birokrasi dari pemerintah daerah yang paling bawah menjadi ujung tombak pelayanan publik di seluruh negara Indonesia dituntut memberikan tata kelola pelayanan yang baik kepada masyarakat, kelancaran pelaksanaan tugas organisasi birokrasi Kecamatan sangat tergantung pada kinerja pegawai, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer yang berada di dalamnya yang mampu bekerja secara efektif dan efisien guna meningkatkan kelancaran. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada pelayanan publik di Kecamatan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tercipta pelayanan publik yang baik, akuntabel, terbuka, efektif dan efisien. Pelayanan publik merupakan titik strategis dalam pengembangan *good governance*. Salah satu dari tugas-tugas pemerintah dalam hal ini di level Kecamatan yaitu pelayanan pembuatan IMB. Kecamatan adalah bagian dari pemerintah sebagai pihak yang bertugas mengurus IMB harus berinovasi mempermudah pelayanan untuk pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi masyarakat, hal ini tentu bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan cepat bagi masyarakat, e-pelayanan bisa menjadi solusinya. Atas dasar permasalahan diatas penulis mengangkat judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan IMB di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi”. Untuk memenuhi cita-cita reformasi tersebut, penerapan *good governance* pada pelayanan publik tidak hanya harus diterapkan dipemerintahan pusat saja tapi disetiap level pemerintahan termasuk di Kecamatan, pemerintah Kecamatan memiliki peranan penting dalam memajukan fungsi pelayanan publik.

## **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan IMB di Kecamatan Bekasi Utara ?
- b. Apa faktor-faktor yang menghambat prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan IMB di Kecamatan Bekasi Utara ?
- c. Bagaimana mengatasi faktor-faktor penghambat prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pelayananperizinan IMB di Kecamatan Bekasi Utara ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimanakah prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan IMB di Kecamatan Bekasi Utara
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah faktor-faktor yang menghambat prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayananperizinan IMB di Kecamatan Bekasi Utara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan IMB di Kecamatan Bekasi Utara.

## **C. Manfaat Penelitian.**

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam hal implementasi konsep *Good Governance* pada pelayanan perizinan izin mendirikan bangunan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Menjadi masukan bagi pemerintahan daerah dan Pemerintahan Kecamatan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal prinsip – prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan IMB
- b. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam bidang pelayanan publik khususnya dalam pelayanan di sektor administrasi perizinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya bagi instansi yang menangani Advis Planning dan pelayanan administrasi perizinan dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya lebih baik lagi
- c. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan di lapangan kerja dan Penulis dapat menerapkan ilmu dan teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah dan mengimplementasikan pada kegiatan yang sesungguhnya, kemudian bermanfaat juga bagi penulis untuk mempunyai peluang dalam mendapatkan pengetahuan baru dibidang izin mendirikan bangunan